

**BIAYA PENAGIHAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

JURNAL PUBLIKASI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan
Program Magister Hukum



Oleh :

YULIANIVA MAULIDA

NIM: 20200021009

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
2022**

BIAYA PENAGIHAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Oleh:

Yulianiva Maulida

Program Pascasarjana Magister Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Wahid Hasyim Semarang

ABSTRAK

Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah, Biaya penagihan murabahah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 126 Penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan: tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam penelitian ini membahas tentang konsep ketentuan biaya penagihan akad pembiayaan murabahah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dan bagaimana aturan biaya penagihan akad pembiayaan murabahah menurut perspektif maqashid syariah. Metode yang digunakan dalam meneliti permasalahan ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), Dalam penelitian ini, maka penulis perlu untuk memfokuskan penelitian pada penerapan kompilasi hukum ekonomi syariah terkait biaya penagihan dalam akad murabahah. Dari hasil penelitian penulis tentang ketentuan dalam Pasal 28 Ayat (1) kompilasi hukum ekonomi syariah yang berbunyi bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya dan Jika kewajiban membayar biaya penagihan sendiri tidak diatur, Oleh karena itu, bisa saja muncul di kemudian hari biaya penagihan dengan angka-angka yang lebih besar, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan manusia, sehingga biaya penagihan ini atas perhitungannya tidak jelas dan bahkan lebih besar dari margin keuntungan akad, sehingga untuk biaya penagiha tidak sah.

Kata Kunci: *Biaya Penagihan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Maqashid Syariah.*

1. PENDAHULUAN

Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah (Abdul Ghofur, 2010: 2).

Ekonomi syariah dijelaskan dalam KHES, Buku I, Bab I, Pasal 1 yakni ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil dan tidak komersil menurut prinsip. Dengan demikian KHES adalah penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Dalam KHES Biaya penagihan murabahah pasal 126 Penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan: tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya pasal 28 ayat (1) KHES. Sebaliknya akad yang tidak sah yaitu akad yang bertentangan dengan syariat islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan sesuai dalam pasal 26 KHES.

Murabahah berasal dari kata Arab yaitu *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan* yang berarti untung atau menguntungkan. *Murabahah* juga berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh berkembang dan bertambah. Memiliki makna berlaba, beruntung, memberi untung. Sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah.

Transaksi murabahah ini lazim dilakukan Rasulullah saw, dan para sahabatnya Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati, Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya misalnya 10% atau 20%.

Pada bank Islam terdapat produk pemberian kredit bagi pengusaha. contohnya pola jual beli/murabahah. Dalam hal ini bank bukan menyerahkan uang, tetapi bank membelikan barang/jasa yang diperlukan untuk berusaha, kemudian bank menjualnya kembali kepada

pengusaha. Untuk penjualan itu, maka bank mendapat laba yang dalam hal ini disebut margin yang dihitung dalam % (persentase).

Murabahah merupakan salah satu bentuk penghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik yang bersifat produktif (untuk kegiatan usaha), maupun yang bersifat konsumtif (untuk kebutuhan sehari-hari). *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal (modal) dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli. Dalam kontrak *murabahah*, penjual harus memberitahukan harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Veithzal Rivai, 2012: 173).

Karena dalam definisinya disebut adanya "keuntungan yang disepakati", karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya, si fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya mengatakan, "Saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar."

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.

Ulama mazhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai yang dijual.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan

dengan hal-hal yang berguna. Keempat Mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya membolehkannya. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

Dalam praktiknya, murabahah dapat dilakukan langsung oleh si penjual dan si pembeli tanpa melalui pesanan. Akan tetapi, murabahah dapat pula dilakukan dengan cara melakukan pemesanan terlebih dahulu. Misalnya, seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan. Contoh mudahnya, si fulan ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli, dan dipasang pada mobil pesannya oleh dealer mobil. Transaksi murabahah melalui pesanan ini adalah sah dalam fiqih Islam, antara lain dikatakan oleh Iman Muhammad ibnul-Hasan asy-Syahibani, Imam Syafi'i, dan Imam Ja'far ash-Shiddiq.

Murabahah, melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran hamish ghadiyah "uang tanda jadi" ketika ijab kabul. Hal ini sekadar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian si penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesannya, sedangkan si pembeli membatalkannya, hamish ghadiyah ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si dealer mobil. Bila jumlah hamish ghadiyah-nya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya, bila berlebih, si pembeli berhak atas kelebihan itu. Dalam tulisan berikutnya kita akan melihat bagaimana kekayaan khazanah muamalah Islam ini diterapkan dalam bisnis perbankan (Adiwarman A. Karim, 2001: 86).

Murabahah dalam Pasal 20 ayat (6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa *murabahah* merupakan pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.

Larangan mengambil keuntungan melalui riba dan perintah bersedekah dapat menimbulkan kesan bahwa al-Qur'an tidak bersimpati terhadap orang yang memiliki harta atau mengumpulkannya. Kesan keliru itu dihapus melalui ayat ini yang intinya

memerintahkan untuk memelihara harta dengan menulis hutang-piutang, walau sedikit, serta mempersaksikannya. Seandainya kesan itu benar, tentulah tidak akan ada tuntutan yang sedemikian terperinci menyangkut pemeliharaan dan penulisan hutang-piutang.

Namun hal yang paling penting yaitu berkaitan dengan keadilan (kemaslahatan), bagaimana nasabah berlaku adil dengan menunaikan segala kewajibannya, karena bentuk dari sengaja menunda-nunda pembayaran sedangkan ia mampu, maka hal tersebut adalah bentuk dari sebuah kezaliman. Dan pihak bank juga berlaku adil kepada nasabah terkait dengan denda dan biaya penagihan tersebut apakah meberatkan nasabah apa tidak, karena ruh dari *maqasid syariah* adalah keadilan (Abdel Majed Menasra, 2017: 20).

Tujuan penulis dalam penelitian ini untuk mengetahui ketetapan dan menganalisis terhadap biaya penagihan akad pembiayaan murabahah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dan untuk mengetahui dan menganalisis aturan biaya penagihan akad pembiayaan murabahah dalam perspektif maqashid syariah.

Metode Penelitian

Dalam bukunya Sugiyono *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D* (2014, 2) Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data berupa KHES, dan juga data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, media online dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data-data yang akurat dan juga data-data sekunder yang memiliki hubungan dengan materi penelitian.

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1 Aturan Biaya Penagihan Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Tujuan dan prinsip muamalah harus diamalkan supaya tercapai kemaslahatan dunia maupun akhirat. Begitupun dalam akad pembiayaan murabahah harus tercapai kemaslahatan bagi penjual maupun pembeli supaya tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak berdampak negatif bagi masyarakat. Maka dari itu, transaksi akad pembiayaan murabahah ini harus terpenuhi syarat dan rukun jual beli. Salah satu panduan dalam hukum ekonomi Syariah yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah mengatur mengenai syarat dan rukun dalam jual beli yaitu :

Perjanjian sah jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan kehendak, kecakapan berbuat hukum, obyek tertentu dan klausa yang halal, yang itu selaras dengan ketentuan dalam Pasal 28 Ayat (1) Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;

Rukun dan syarat akad telah diuraikan dalam pasal-pasal sebelumnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu Pasal 22-25 yang pada pokoknya bahwa akad yang sah adalah (1) Pihak-pihak yang berakad memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum; (2) Obyek akad mengenai hal yang dihalalkan; (3) Tujuan akad untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad; dan (4) Adanya kesepakatan;

Sebaliknya, akad tidak sah dinyatakan dalam Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah akad yang bertentangan dengan Syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati sesuai Pasal 117. Namun Pasal 123 apabila nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.

Jika nasabah mengajukan pembiayaan murabahah ke bank syarī'ah, pertama nasabah harus membuat permohonan dan perjanjian untuk membeli barang atau aset kepada bank. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Kemudian bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Jual beli dalam bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka saat mendatangani dan kesepakatan awal pemesanan, bank juga diperbolehkan meminta jaminan yang dapat dipegang oleh bank, jaminan diperuntukan agar nasabah serius dalam pemesanannya (Muhamad, 2005: 275).

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai dan cicilan. Tapi kebanyakan nasabah menggunakan cara pembayaran dengan cicilan. Bank syarī'ah dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan, atau melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo. Kemudian harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Setelah semua kesepakatan terjadi maka akad murabahah sudah terjadi.

Namun seringkali dalam proses cicilan, bank dihadapkan dengan berbagai macam problem, terutama kredit macet. Kredit macet ini banyak faktornya, misal karena faktor

nasabah, keuangan nasabah dan lain-lain. Dalam dunia usaha tidak selamanya setiap usaha akan memperoleh laba/keuntungan sesuai yang diinginkan. Ada kalanya nasabah mengalami kebangkrutan/kerugian. Apabila itu terjadi dan menyebabkan nasabah tidak mampu membayar hutang murabahahnya kepada bank sesuai dengan yang dijanjikan seharusnya bank memberikan keringanan kepada nasabah tersebut berupa perpanjangan waktu dan tanpa adanya denda (Muhammad Syafii Antonio, 2001: 107).

Jika nasabah sengaja untuk menunda-nunda pembayaran tanpa alasan yang jelas, maka pihak Lembaga Keuangan Syariah berhak untuk mengenakan denda kepadanya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Murabahah sudah jelas keuntungannya, apabila bank memberikan denda atau menarik denda dari nasabah berarti bank telah mengambil kelebihan dari harga pokok ditambah margin yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini jelas bahwa dana denda tersebut masuk dalam kategori riba.

Meskipun hutang dalam jual beli murabahah adalah tetap, dalam arti bahwa jumlah hutang tidak dapat berubah setelah kontrak ditandatangani oleh bank dengan nasabah, bank dapat melindungi investasinya jika si nasabah tidak membayar tepat waktu. Semua ini menunjukkan bahwa sampai dalam hutang pun bank telah menggunakan cara-cara untuk menjamin agar hutang nasabah dilunasi tepat waktu, dan jika tidak kerugian yang diderita bank ditanggung oleh nasabah.

Namun di bank syariah dalam pembiayaan murabahah tidak diperkenankan mengambil keuntungan jika nasabah telat bayar, karena itu masuk dalam kategori riba, di bank syariah dalam ketentuannya Pasal 126 Penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak (Ismail, 2010: 123).

Sesuai Pasal 128 Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan syarat yang bersangkutan masih prospektif.

Bahwa seseorang dikatakan ingkarjanji/wanprestasi menurut Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah apabila dalam kondisi berikut ini:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Sebelum menilai apakah nasabah ingkarjanji/wanprestasi atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah perjanjian pembiayaan murabahah yang dibuat dan ditandatangani Bank dan Nasabah termasuk perjanjian yang sah yang wajib ditaati atau tidak;

Jadi, apabila kewajiban membayar biaya penagihan sendiri tidak diatur dalam akad pembiayaan/perjanjian, dalam perjanjian kesepakatan antara Bank dan Nasabah juga tidak ada rincian biaya penagihan, bagaimana bisa menentukan biaya penagihan yang merupakan biaya yang lebih besar dari margin keuntungan akad bahkan oleh karena tidak adanya tata cara perhitungan biaya penagihan dapat menjadi klaim sepihak oleh Bank. Oleh karena itu, bisa saja muncul di kemudian hari biaya penagihan dengan angka-angka yang lebih besar.

Hal ini dapat menimbulkan ketidak sesuaian transaksi dengan asas akad yang tercantum dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. Ikhtiyari/ sukarela;
- b. Amanah/menepati janji;
- c. Ikhtiyati/kehati-hatian;
- d. Luzum/tidak berubah;
- e. Taswiyah/kesetaraan;
- f. Transparansi;
- g. Kemampuan;
- h. Taisir/kemudahan;
- i. Iktikad baik;
- j. Sebab yang halal;
- k. Al-hurriyah (kebebasan berkontrak)
- l. Al-kitabah (tertulis).

Dapat disimpulkan perjanjian dikatakan sah jika memenuhi aturan dalam Pasal 28 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya dan Jika kewajiban membayar biaya penagihan sendiri tidak diatur dalam akad pembiayaan/perjanjian, dalam perjanjian kesepakatan antara Bank dan Nasabah juga tidak ada rincian biaya penagihan, bagaimana bisa menentukan biaya penagihan yang merupakan biaya yang lebih besar dari margin keuntungan akad bahkan karena tidak adanya tata cara perhitungan biaya penagihan dapat menjadi klaim sepihak oleh Bank. Oleh karena itu, bisa saja muncul di kemudian hari biaya penagihan dengan angka-angka yang lebih besar

2.2 Ketentuan Biaya Penagihan Akad Pembiayaan Murabahah Menurut Perspektif Maqashid Syariah.

Jual Beli *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Dasar hukum jual beli *murabahah* telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 yang artinya :



“...Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

Hadits Rasulullah SAW, yang artinya :

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ النَّبِيُّ إِلَى أَجَلٍ وَ الْمُقَارَضَةُ وَ اخْلَاطُ النَّيْرِ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيِّ لَا لِلنَّبِيِّ (رواه ابن ماجه)

“Dari Suhaib Ar Rumi ra, bahwa Rasulullah bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: Jual-beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. *Ibnu Majah*)

Hadits riwayat Ibnu Majah merupakan dalil lain dibolehkannya *murabahah* yang dilakukan secara tempo. Kedudukan hadits ini lemah, namun demikian banyak ulama yang menggunakannya sebagai dalil untuk akad *mudharabah* ataupun jual beli tempo. Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik, terdapat pada perniagaan, terlebih pada jual beli yang dilakukan secara tempo ataupun akad *mudharabah* sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam hadits tersebut. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan secara tempo,

dalam arti, nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.

Kaidah Ushulul Fiqh :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Dalam menerapkan nilai-nilai Islam atau sering disebut dengan maqashid syari’ah. Penerapan nilai-nilai Islam (maqashid syari’ah) diukur berdasarkan 5 unsur pokok masalah:

a. Menjaga agama

Dalam aplikasi penerapan maqashid syariah pada poin pertama berkaitan dengan menjaga agama dalam artian lain berdasarkan al-quran dan hadist.

b. Menjaga jiwa

Dalam melakukan hubungan kerjasama memang perlu memperhatikan perilaku sopan, ramah, penampilan rapih. Namun yang perlu diperhatikan juga hubungan psikis nasabah dengan karyawan yang melayani tersebut seperti halnya senyum, sapa, dan salam ketika melayani nasabah karena ini bisa meningkatkan nama baik perusahaan, kinerja karyawan semakin lama akan semakin baik dan akan berdampak jangka panjang antara nasabah dan karyawan Bank bukan hanya sekedar kerjasama melainkan akan menumbuhkan rasa persaudaraan, karena pada dasarnya setiap muslim adalah saudara.

c. Menjaga akal

Dalam hal ini karyawan menjelaskan produk murabahah yang akan ditawarkan secara detail (kejujuran) baik dari maknanya, manfaat, nisbah, dan alokasi dana tersebut.

d. Menjaga harta

Adanya dana sosial itu bisa membantu ekonomi keluarga bagi yang membutuhkan dan juga membantu masyarakat yang kelebihan hartanya untuk dibersihkan/dikeluarkan kewajibannya.

e. Menjaga keturunan

yang menyatakan kualitas keturunan akan terjaga jika harta yang dikonsumsi itu halal, karena diolah oleh lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam dalam mengolah dana yang dititipkan nasabah (Busyro, 2016:151).

Dengan lembaga perkawinan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat. Akibatnya secara vertical. (Allah SWT) dan horizontal (sosial) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan. Dalam rangka inilah Allah SWT mensyariatkan seseorang untuk menikah dan sebaliknya mengharamkan perbuatan zina. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat nanti. (Abdel Majed Menasra, 2017: 20)

Menurut maqasid syariah aspek daruriyah apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan berdampak terhadap keselamatan kelangsungan operasional perbankan itu sendiri. Atau dikenal sebagai penjagaan terhadap harta (*hifzul māl*). Sebagai aspek *ḥājīyah* (sekunder), sanksi kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran adalah hal yang lazim dilakukan oleh perbankan syariah tujuannya agar nasabah lebih memperhatikan lagi terhadap kewajiban hutangnya kepada pihak bank. Sedangkan pada tingkatan aspek *taḥsīniyah* (tersier), dalam *murabahah* bentuk dari penjagaan terhadap harta (*hifzul mal*), jaminan atau uang muka *murabahah* adalah bentuk dari penyempurnaan sehingga bagi bank jaminan atau uang muka adalah bentuk dari keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan *murabahah*.

Jika ditinjau dari sudut pandang *maqāsid syariah*, Bank diberikan amanah oleh masyarakat yang menitipkan uangnya, oleh karena itu bank harus menjaga dengan baik uang yang ditiptkan tersebut, jangan sampai hal-hal yang tidak terduga terjadi seperti kerugian dan lain-lain sebagainya. Biaya penagihan ini atas perhitungannya tidak jelas dan bahkan lebih besar dari margin keuntungan akad, sehingga untuk biaya penagihan tidak sah. Hal ini dalam islam dikenal dengan *hifzul al-mal* (menjaga harta) (Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, 2018: 77). Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, dan hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Kajian *Maqasid syariah* oleh al-Saytibi ini, bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba (Asafri Jaya Bakri, 1996: 64-65).

Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakan syari'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat sebagai aspek inti dapat diwujudkan. Dalam rangka pembagian *maqashid al-syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari'at oleh

Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan apabila unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, maka terdapat tiga tingkatan *maqashid* atau tujuan syari'ah.

Namun hal yang paling penting yaitu berkaitan dengan keadilan (kemaslahatan), bagaimana nasabah berlaku adil dengan menunaikan segala kewajibannya, karena bentuk dari sengaja menunda-nunda pembayaran sedangkan ia mampu, maka hal tersebut adalah bentuk dari sebuah kezaliman. Dan pihak bank juga berlaku adil kepada nasabah terkait dengan denda tersebut apakah meberatkan nasabah apa tidak, karena ruh dari *maqasid syari'ah* adalah keadilan (Abdel Majed Menasra, 2017: 20).

Nasabah yang menunda-nunda pembayaran adalah sesuatu yang harus dihindari. Hal tersebut merupakan bentuk dari tidak adanya kemaslahatan (mafsadah) dalam melaksanakan kewajibannya sebagai nasabah yang berhutang. Karena dalam *maqasid syari'ah* ada yang namanya *hifzul māl* (penjagaan harta). Karena penjagaan terhadap harta adalah bentuk dari sebuah keharusan yang harus terpenuhi (*darūriyah*), apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan manusia.

Imam Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari *maqasid syari'ah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan lima hal yang paling penting. Penjagaan itu dalam syariat dikenal dengan *kulliyat al-khamsah* lima hal yang paling penting, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta. Kelima *maqasid* tersebut bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan maslahat dan kepentingannya. Urgensi dan kepentingan tersebut terbagi atas tiga kebutuhan, yakni, *darūriyah* (kebutuhan primer), *hājīyah* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsīniyah* (kebutuhan tersier) (Abu Ishak Asy-Syatibi, 2005: 8-13).

Nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran jika dilihat dari ruang lingkup *maqasid syariah* berdasarkan fatwa DSN maka, Sebagai aspek *darūriyah* (primer) dalam hal ini, pemberian sanksi/biaya penagihan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran adalah bentuk dari mencegah terjadinya resiko keuangan yang akan terjadi. Maka perlindungan terhadap resiko keuangan tersebut adalah bentuk dari penjagaan harta (*hifzul māl*). Resiko yang bisa terjadi pada pembiayaan *murabahah* adalah; resiko terkait barang, nasabah, dan resiko terkait pembayaran (Muhamad, 2005: 128-130).

Sedangkan Ganti rugi (*ta'widh*) adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dibebankan kepada seseorang atau badan karena melakukan

wanprestasi. Sedangkan, biaya riil adalah biaya-biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestasi.

Menurut Fatwa DSN MUI tentang *ta'widh*, LKS dan nasabah boleh menyepakati apabila nasabah terlambat membayar dan mengakibatkan kerugian riil kepada LKS, maka LKS berhak meminta ganti rugi atas biaya-biaya yang diakibatkan oleh keterlambatan nasabah tersebut.

Hal ini sebagaimana Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi: "Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*).

Fatwa DSN MUI tersebut belum menentukan kriteria dan parameter biaya riil dalam penagihan, sehingga membuka banyak penerapan yang berbeda-beda antara satu LKS dengan yang lainnya.

Oleh karena itu, menurut fatwa DSN MUI No.129 tentang Biaya Riil akibat Wanprestasi telah menegaskan kriteria yang diambil sebagai berikut:

- a. Dapat ditelusuri (*trace-ability*) atas biaya penagihan dan kerugian riil yang nyata-nyata terjadi sebagai kepatutan, kewajiban, dan kelaziman dalam proses bisnis (*al-urf ash-shahih*). Berdasarkan fatwa tersebut, maka biaya-biaya yang tidak dapat ditelusuri dan biaya-biaya yang tidak nyata-nyata terjadi itu tidak boleh dimasukkan dalam biaya riil.
- b. Terkait langsung dengan biaya penagihan dan kerugian akibat pembatalan yang bersifat variabel yang telah terjadi (*incurred direct variable cost*). Maka, berdasarkan fatwa tersebut, biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan biaya penagihan dan biaya-biaya yang belum terjadi itu tidak masuk dalam biaya riil.
- c. Jumlah atau nilainya harus memenuhi prinsip kepatutan, kewajiban, dan kelaziman (Arm's Length Principle/ALP). Berdasarkan fatwa tersebut, biaya-biaya yang tidak lazim juga tidak wajar, maka tidak boleh dimasukkan ke dalam biaya riil.

Fatwa DSN MUI tersebut juga memberikan beberapa contoh ketentuan biaya riil yang boleh ditagihkan kepada nasabah dan menjadi pendapatan perusahaan, di antaranya

adalah biaya komunikasi, biaya surat-menyurat, biaya perjalanan, biaya jasa konsultasi hukum, biaya jasa notariat, biaya perpajakan, serta biaya lembur dan kerja ekstra.

Jika dilihat pada masa Rasulullah saw, dan para sahabatnya Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati, Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya misalnya 10% atau 20% (Adiwarman A. Karim, 2001: 87-88).

Sebagaimana contoh akad pembiayaan dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh nasabah sebagai atas nama pembiayaan yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (Kspps) Al Huda Tata Utama, beralamat di Jl. Tumpang Raya No. 93 Semarang dalam perkara Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Dmk, Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut termuat yaitu:

- 1) Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat telah terjadi kesepakatan pembiayaan sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- 2) dengan rincian pokok sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah),
- 3) ujroh sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, Nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar secara tempo terhitung sejak 7 November 2019 sampai dengan 24 November 2019, yaitu tergugat membayar secara pokok sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah). yaitu tergugat membayar secara pokok sebesar sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), ujroh sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Adapun selanjutnya Nasabah seharusnya sudah lunas pada tanggal yang sudah disepakati, tetapi nasabah belum membayar sama sekali, oleh karena nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya maka nasabah mengalami kerugian materil yaitu:

- Tunggakan pokok sebesar Rp. 76.000.000,-(tujuh puluh enam juta rupiah),
- Tunggakan margin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Biaya penagihan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dalam hal ini bahwa kewajiban nasabah harus membayar denda dan biaya penagihan yang tidak diatur dalam akad pembiayaan/perjanjian. akan tetapi dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara terperinci atas dasar apa nasabah dituntut membayar denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tidak ada rincian dan aturan denda serta

tidak adanya di dalam akad pembiayaan membuat kewajiban denda dan biaya penagihan menjadi tidak jelas/kabur (*abscuur libel*), bagaimana bisa menentukan denda dan biaya penagihan, dan biaya penagihan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan biaya yang lebih besar dari margin keuntungan akad bahkan oleh karena tidak adanya tata cara perhitungan denda dan biaya penagihan dapat menjadi klaim sepihak oleh Bank sehingga bisa saja muncul di kemudian hari biaya denda dan biaya penagihan dengan angka angka yang lebih besar. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Nasabah tidak dapat dihukum untuk membayar denda dan biaya penagihan atas perhitungan yang tidak jelas sehingga untuk denda dan biaya penagihan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verlaard*).

Jadi dapat disimpulkan, dalam Fatwa DSN MUI ketentuan biaya penagihan utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan. Hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain berdasarkan kesepakatan dan biaya riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Namun yang tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual dan tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang.

Dilihat dalam maqasid syari'ah ada yang namanya hifzul mal (penjagaan harta). Karena penjagaan terhadap harta adalah bentuk dari subuah keharusan yang harus terpenuhi (daruriyah. Keadilan (kemaslahatan), bagaimana nasabah berlaku adil dengan menunaikan segala kewajibannya, karena bentuk dari sengaja menunda-nunda pembayaran sedangkan ia mampu, maka hal tersebut adalah bentuk dari sebuah kezaliman. Pihak bank juga berlaku adil kepada nasabah terkait dengan denda tersebut apakah meberatkan nasabah apa tidak, karena ruh dari *maqasid syariah* adalah keadilan. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan. Apabila biaya penagihan ini atas perhitungannya tidak jelas dan bahkan lebih maka besar dari margin keuntungan akad, sehingga untuk biaya penagihan tidak sah.

3. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Sebuah perjanjian sah jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan kehendak, kecakapan berbuat hukum, obyek tertentu dan klausa yang halal, yang itu selaras dengan ketentuan dalam Pasal 28 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya dan Jika kewajiban membayar biaya

penagihan sendiri tidak diatur dalam akad pembiayaan / perjanjian, dalam perjanjian kesepakatan antara Bank dan Nasabah juga tidak ada rincian biaya penagihan, bagaimana bisa menentukan biaya penagihan yang merupakan biaya yang lebih besar dari margin keuntungan akad bahkan karena tidak adanya tata cara perhitungan biaya penagihan dapat menjadi klaim sepihak oleh Bank. Oleh karena itu, bisa saja muncul di kemudian hari biaya penagihan dengan angka-angka yang lebih besar. Dalam Pasal 126 Penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan: a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak.

2. Jika ditinjau dari sudut pandang *maqsid syariah*, Nasabah yang menunda-nunda pembayaran adalah sesuatu yang harus dihindari. Hal tersebut merupakan bentuk dari tidak adanya kemaslahatan (mafsadah) dalam melaksanakan kewajibannya sebagai nasabah yang berhutang. Karena dalam *maqāsid syari'ah* ada yang namanya *hifzul mal* (penjagaan harta). Karena penjagaan terhadap harta adalah bentuk dari sebuah keharusan yang harus terpenuhi (daruriyah). Keadilan (kemaslahatan), bagaimana nasabah berlaku adil dengan menunaikan segala kewajibannya, karena bentuk dari sengaja menunda-nunda pembayaran sedangkan ia mampu, maka hal tersebut adalah bentuk dari sebuah kezaliman. Pihak bank juga berlaku adil kepada nasabah terkait dengan denda tersebut apakah meberatkan nasabah apa tidak, karena ruh dari *maqasid syariah* adalah keadilan. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan manusia, sehingga biaya penagihan ini atas perhitungannya tidak jelas dan bahkan lebih besar dari margin keuntungan akad, sehingga untuk biaya penagihan tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman dan Oni. 2015. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Pratik*, Cet. 1, Jakarta: Tazkia Cendekia.

- Asy-Syatibi, Abu Ishak. 2005. *Al-Muwafaqat fi Usuli asy-Syariah, jilid. 2*, Bbeirut: Darut Kutub al-Ilmiyah.
- Bakri, Asafri Jaya Bakri. 1996. “*Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al Syathibi*”, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Busyro. 2016. *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, Ponorogo: Wade.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghofur, Abdul. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi*, Jakarta Kencana.
- Menasra, Abdel Majed. 2017. *Konsisten Memperjuangkan Maqashid Islam, Relung Tarbiyah edisi 8*, Jakarta: Ardi Pustaka.
- Muhamad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). 2017. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Rivai, Veithzal, dkk. 2012. *Islamic Business And Economic Ethics*, Jakarta: Bumi Aksara.
- S. Askar. 2010. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia Al-Azhar (Terlengkap dan Praktis)*, (Jakarta Selatan: Senayan publishing.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* Yogyakarta: EKONOSIA.

